



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor : 6/ PID / 2016 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDY HARTONO NASUTION BIN**

**RAMLI NASUTION ;**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan ;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 26 Agustus 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Desa Gading Kec. Datuk Bandar  
Kab.Asahan, Sumatera Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015.
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015.
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015.
6. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015.

*halaman 1 Perkara Pidana, Nomor:6/Pid/2016/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
10. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 ;  
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh TEUKU .SYAIFUDDIN.SH Advokad-  
Pengacara-Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)  
Jalan BTN Asamera No. 43 Langsa Barat Kota Langsa dengan Penetapan  
No.166/Pen.Pid/2015/PN Lgs, penetapan mana telah dibaca dalam persidangan;

## **PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 07 Desember 2015, Nomor. 166/Pid.Sus/2015/PN- Lgs, dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Langsa 9 September 2015 , Nomor. REG . PERK: PDM-112/LNGSA/07/2015 ;  
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION BIN RAMLI NASUTION** bersama sama dengan **HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM (penuntutan dilakukan secara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pertahanan Gang Abdurahman Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadilinya,yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi

halaman 2 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket/bungkus besar sabu-sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhannya seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) bertempat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Setibanya di rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM terdakwa yang mengetahui bahwa HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM ada menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dan disimpan di rumahnya meminta HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut pada terdakwa dengan mengatakan "bang pakelah sabu sedikit?". Dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM menyetujui permintaan dari terdakwa itu dengan menjawab "oke bentar saya ambil bahan?" selanjutnya HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM masuk ke dalam kamar dan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu paket kecil yang merupakan bagian dari paket besar sabu-sabu yang disimpan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM di rumahnya kemudian menyerahkannya kepada terdakwa. lalu terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu dan mereka secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM berjalan-jalan menuju Pasar Melati yang berada di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ford jenis Ranger warna putih dengan Nomor Polisi BL 8127 KS. Setelah beberapa saat berjalan-jalan tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB pada saat mereka berada di Jalan Pertahanan Gang Abdurahman Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tiba-tiba kendaraan mereka dihentikan oleh Anggota Polres Langsa yang mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Ford jenis Ranger warna putih dengan Nomor Polisi BL 8127 KS yang membawa sabu-sabu dan telah mereka kejar sejak sehari sebelumnya di kota Langsa terlihat berada di kota Medan. Selanjutnya Anggota Polres Langsa tersebut langsung menggeledah terdakwa dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM serta mobil yang mereka bawa. Kemudian kedua terdakwa

halaman 3 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



dibawa ke rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM untuk dilakukan penggeledahan dan akhirnya Anggota Polres Langsa menemukan 5 (lima) paket/bungkus besar sabu-sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disimpan dalam tas berwarna hitam yang berada tepatnya dibawah tempat tidur di dalam kamar rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Selain itu Anggota Polres Langsa juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION BIN RAMLI NASUTION** bersama sama dengan **HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM** (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pertahanan Gang Abdurahman Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket/bungkus besar sabu-sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhannya seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) bertempat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

halaman 4 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara. Setibanya di rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM terdakwa yang mengetahui bahwa HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM ada memiliki paket narkotika jenis sabu-sabu dan disimpan di rumahnya meminta HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut pada terdakwa dengan mengatakan "bang pakelah sabu sedikit?". Dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM menyetujui permintaan dari terdakwa itu dengan menjawab "oke bentar saya ambil bahan?" selanjutnya HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM masuk ke dalam kamar dan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu paket kecil yang merupakan bagian dari paket besar sabu-sabu yang disimpan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM di rumahnya kemudian menyerahkannya kepada terdakwa. lalu terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu dan mereka secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM berjalan-jalan menuju Pasar Melati yang berada di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ford jenis Ranger warna putih dengan Nomor Polisi BL 8127 KS. Setelah beberapa saat berjalan-jalan tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB pada saat mereka berada di Jalan Pertahanan Gang Abdurahman Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tiba-tiba kendaraan mereka dihentikan oleh Anggota Polres Langsa yang mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Ford jenis Ranger warna putih dengan Nomor Polisi BL 8127 KS yang membawa sabu-sabu dan telah mereka kejar sejak sehari sebelumnya di kota Langsa terlihat berada di kota Medan. Selanjutnya Anggota Polres Langsa tersebut langsung mengeledah terdakwa dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM serta mobil yang mereka bawa. Kemudian HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan akhirnya Anggota Polres Langsa menemukan 5 (lima) paket/bungkus besar sabu-sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disimpan dalam tas berwarna hitam yang berada tepatnya dibawah tempat tidur di dalam kamar rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Selain itu Anggota Polres Langsa juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) gulung aluminium

halaman 5 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION BIN RAMLI NASUTION** bersama sama dengan **HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM** (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) bertempat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Setibanya di rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM terdakwa yang mengetahui bahwa HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM ada memiliki paket narkotika jenis sabu-sabu dan disimpan di rumahnya meminta HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dengan mengatakan ?bang pakelah sabu sedikit?. Dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM menyetujui permintaan dari terdakwa itu dengan menjawab ?oke bentar saya ambil bahan? selanjutnya HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM masuk ke dalam kamar dan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu paket kecil yang merupakan bagian dari paket besar sabu-sabu yang disimpan HAFNIRUDDIN BIN

halaman 6 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFIAH SALAM di rumahnya kemudian menyerahkannya kepada terdakwa. lalu terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu dan mereka secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM berjalan-jalan menuju Pasar Melati yang berada di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Ford jenis Ranger warna putih dengan Nomor Polisi BL 8127 KS. Setelah beberapa saat berjalan-jalan tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB pada saat mereka berada di Jalan Pertahanan Gang Abdurahman Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tiba-tiba kendaraan mereka dihentikan oleh Anggota Polres Langsa yang mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Ford jenis Ranger warna putih dengan Nomor Polisi BL 8127 KS yang membawa sabu-sabu dan telah mereka kejar sejak sehari sebelumnya di kota Langsa terlihat berada di kota Medan. Selanjutnya Anggota Polres Langsa tersebut langsung mengeledah terdakwa dan HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM serta mobil yang mereka bawa. Kemudian HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pengeledahan dan akhirnya Anggota Polres Langsa menemukan 5 (lima) paket/bungkus besar sabu-sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disimpan dalam tas berwarna hitam yang berada tepatnya dibawah tempat tidur di dalam kamar rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Selain itu Anggota Polres Langsa juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam rumah HAFNIRUDDIN BIN HANAFIAH SALAM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Urine dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 4310/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine atas nama RUDY HARTONO

halaman 7 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION BIN RAMLI NASUTION adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah tertanggal 18 Nopember 2015, Nomor. Reg. Perkara:PDM-112/LNGSA/07/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION Bin RAMLI NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION Bin RAMLI NASUTION** dengan pidana **hukuman mati.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Ford Ranger warna putih Nopol BL 8127 KS;
  - 5 (lima) Paket/bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram yang bersisa sebanyak 68 (enam puluh delapan) gram setelah dimusnahkan pada tingkat penyidikan dan setelah dikembalikan dari Labfor Polri Cabang Medan);
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) botol Alcohol;
  - 1 (satu) gulung Aluminium Foil;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam Merah;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam Merah;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah Tas warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa HAFNIRUDDIN Bin HANAFIAH SALAM.**

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

halaman 8 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Desember 2015, Nomor. 166/Pid.Sus/2015/PN-Lgs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION BIN RAMLI NASUTION**., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Bermufakat Jahat untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDY HARTONO NASUTION BIN RAMLI NASUTION** tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara **Seumur Hidup** ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger warna putih No. Pol. BL 8127 KS.

**Dirampas untuk Negara ;**

- 5 (lima) Paket/bungkus besar Narkotika Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram, telah dimusnahkan seberat 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 70 (tujuh puluh) gram dan sisa hasil uji laboratorium seberat 68 (enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) botol Alkohol;
- 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
- 1 (satu) Unit HP Merek Nokia warna hitam merah;
- 1 (satu) Unit HP Merek Nokia warna hitam merah;
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Tas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor. 166/Akta.Pid.Sus/2015/PN-Lgs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2015 ;

halaman 9 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Langsa tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukumnya juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 11 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor. 166/Akta.Pid.Sus/2015/PN-Lgs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 17 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2015, Nomor . 166 /Akta.Pid.Sus / 2015 /PN-Lgs;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015, Nomor . 166 /Pid.Sus / 2015 /PN-Lgs;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 Desember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015, Nomor . 166 /Pid.Sus / 2015 /PN-Lgs ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan kepengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 dalam tenggang waktu selama

*halaman 10 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima perberitahuan ini ; mulai tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015, Nomor : 166/Pid.Sus/2015/PN-Lgs ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa terhadap Terdakwa sangatlah keliru secara jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menghilangkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu keterangan saksi faisal, dedi Suriono dan Jaka Fitrah Ahmad yang merupakan saksi penangkap dari pihak Kepolisian didepan persidangan sebagaimana tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan maka Majelis Hakmi Pengadilan Negeri Langsa telah keliru menerapkan pasal yang sesuai dan tepat dengan perbuatan Terdakwa, seharusnya pasal yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menerangkan keberadaan sabu-sabu pada penguasaan Terdakwa dan saksi Hafniruddin Bin Hanafiah Salam (dalam penuntutan terpisah) oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama salah mempertimbangkan keterangan saksi - saksi sehingga telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusannya tertanggal 07 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan langsa sudah tepat dan benar ;

Mernimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

*halaman 11 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA*



pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemanding / Terdakwa dan keluarganya, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterlibatan Terdakwa Rudy Hartono hanya sebatas tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika kepada pihak yang berwajib dan terbukti dari keterangan saksi Hafniruddin yang menyatakan saksi tidak pernah menanyakan sesuatu terhadap titipan apapun kepada Terdakwa dan mohon Terdakwa dibebaskan dari seluruhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor dalam menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 07 Desember 2015 Nomor. 166Pid.Sus/2015/PN.Lgs yang dimintakan banding tersebut ;

halaman 12 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA tanggal 19 Januari 2016** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. LELIWATI, SH, MH Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Ny. PETRIYANTI, SH dan WAHYONO, SH masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 8/Pen.Pid/2016/PT.BNA tanggal 13 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**d.t.o**

1. Ny. PETRIYANTI, SH

**d.t.o**

2. WAHYONO, SH

Hakim Ketua Majelis,

**d.t.o**

Hj. LELIWATI, SH. MH

Panitera Sekretaris

**d.t.o**

NURUL BARIAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH  
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 13 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 143/Pid.Sus/2015/PN-Bir, tanggal 4 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat dibanding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Rabu tanggal 13 Januari 2016**, oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan GADING MUDA SIREGAR, SH. MH masing - masing Hakim Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Desember 2015, Nomor. 231/Pen.Pid./2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUTARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

halaman 14 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim-Hakim Anggota

1. Hj. LELIWATI, SH. MH
2. GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

## Ketua Majelis

DIDIEK BUDI UTOMO, SH

## Panitera Pengganti

SUTARTINI, SH

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 4 Februari 2015, Nomor. 202/Pid.Sus/2014/PN-Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari **Kamis tanggal 04 Juni 2015**, oleh kami ADI DACHROWI SA. SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Juni 2015, Nomor. 99/Pen.Pid/2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini

*halaman 15 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUTARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATI, SH. MH

d.t.o

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

## Ketua Majelis

d.t.o

ADI DACHROWI SA. SH. MH

## Panitera Pengganti

d.t.o

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

SUTARTINI, SH

T. T A R M U L I, SH

Nip. 19611231 198503 1029

halaman 16 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 18 Perkara Pidana Nomor. 6/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)